

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

Adapun landasan teori yang akan diuraikan adalah teori-teori yang mendasari dan mendukung penelitian.

#### **A. Pengertian Koperasi**

Di dalam ilmu ekonomi, pengertian Koperasi adalah suatu perkumpulan yang memungkinkan beberapa orang atau badan hukum yang secara sukarela menyelenggarakan suatu pekerjaan untuk memperbaiki kehidupan anggota-anggotanya. Misalnya, bersama-sama menyelenggarakan produksi (Koperasi Produksi), bersama-sama menyelenggarakan pembelian (Koperasi Pembelian), bersama-sama menyelenggarakan simpan-pinjam atau perkreditan (koperasi simpan-pinjam), dan sebagainya.<sup>1</sup>

Dasar Hukum keberadaan Koperasi di Indonesia adalah pasal 33 UUD 1945 dan Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Dalam penjelasan pasal 33 ayat (1) UUD 1945 antara lain dikemukakan : “...perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” dan ayat (4) dikemukakan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan”. Sedangkan menurut pasal 1 UU No. 25

---

<sup>1</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi).

tahun 1992, yang dimaksud dengan Koperasi di Indonesia adalah sebagai berikut :<sup>2</sup>

*“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.*

Dari definisi pengertian koperasi tersebut diatas, dapat ditarik suatu garis besar dari definisi pengertian koperasi, yaitu :

*Koperasi* adalah gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan, bukan perkumpulan modal. Sebagai gerakan ekonomi rakyat maka koperasi berusaha mengembangkan dirinya untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya melalui pelayanan kebutuhan mereka.

*Koperasi* adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi para anggotanya.

## **B. Landasan Koperasi**

Landasan Koperasi Indonesia merupakan pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran, serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya di dalam sistem perekonomian Indonesia. Sebagaimana dinyatakan

---

<sup>2</sup> Subandi, *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*, h. 19

dalam Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, koperasi di Indonesia mempunyai landasan sebagai berikut :<sup>3</sup>

#### 1. Landasan Idiil

Sesuai dengan Bab II Undang-Undang No. 25 tahun 1992, landasan Idiil Koperasi Indonesia adalah Pancasila. Penempatan Pancasila sebagai landasan Koperasi Indonesia ini berdasarkan atas pertimbangan bahwa Pancasila adalah pandangan hidup dan idiologi bangsa Indonesia.

Pancasila yang dimaksud adalah rumusan yang ada didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

#### 2. Landasan Struktural

Disamping menempatkan Pancasila sebagai Landasan Idiil Koperasi Indonesia, Bab II Undang-Undang No. 25 tahun 1992 menempatkan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana diketahui merupakan aturan pokok organisasi negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat berbagai ketentuan yang mengatur berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia dalam bernegara. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 kita menemukan

---

<sup>3</sup> Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia*, h. 43.

mekanisme hubungan antar lembaga-lembaga negara, kedudukan, tugas, dan wewenang masing-masing lembaga negara, serta ketentuan-ketentuan lain yang dipandang perlu keberadaannya sebagai pedoman dasar penyelenggaraan negara Republik Indonesia.

### **C. Asas, Fungsi, dan Tujuan Koperasi**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, dijelaskan pula mengenai asas, fungsi, dan tujuan Perkoperasian adalah sebagai berikut :<sup>4</sup>

#### 1. Asas Koperasi

Asas Koperasi Indonesia adalah kekeluargaan.

#### 2. Fungsi Koperasi

Fungsi Koperasi adalah :

1. Sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
2. Sebagai alat untuk mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4. Sebagai alat untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

---

<sup>4</sup> Sagimun M.D., *Koperasi Indonesia*, h. 56

### 3. Tujuan Koperasi

Tujuan Koperasi sebagaimana dikemukakan dalam pasal 3 UU No. 25 tahun 1992 adalah :

*“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”.*

Berdasarkan pasal tersebut, tujuan koperasi pada garis besarnya meliputi tiga hal yaitu :

- a. Untuk memajukan kesejahteraan anggotanya.
- b. Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.
- c. Ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional.

### **D. Bentuk-bentuk Kerjasama Dalam Perekonomian menurut Hukum Islam.**

Islam mendorong masyarakat ke arah usaha yang nyata dan produktif dengan melakukan kegiatan investasi dan melarang membungakan uang. Oleh karena itu upaya untuk memutar modal dalam investasi sehingga mendatangkan return merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan. Oleh karena ajaran tentang mekanisme investasi harus terus dikembangkan sehubungan dengan masalah Kapital dan Keahlian. Di dalam ajaran Islam banyak sekali bentuk-bentuk investasi yang terus berkembang, diantaranya adalah :

## 1. Musyarakah atau Perkongsian

Musyarakah termasuk salah satu jenis kerjasama dalam perdagangan atau bentuk usaha lainnya dengan rukun dan syarat tertentu.

Menurut etimologi, syirkah berarti percampuran, yaitu percampuran sesuatu dengan yang lainnya, sedangkan menurut terminologi adalah ketetapan hak terhadap sesuatu bagi dua orang atau lebih terhadap sesuatu yang mereka sepakati.<sup>5</sup>

Menurut pandangan ulama-ulama fiqih beragam pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain :<sup>6</sup>

➤ Menurut Malikiyah

*Perkongsian adalah izin untuk mendayagunakan (tasharruf) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk bertasharruf.*

➤ Menurut Hanabilah

*Perhimpunan adalah hak (kewenangan) atau pengolahan harta (tasharruf).*

➤ Menurut Syafi'iyah

*Ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui).*

---

<sup>5</sup> Rachmat Syafei., *Fiqh Muamalah*, h. 183

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 183

➤ Menurut Hanafiyah

*Ungkapan tentang adanya transaksi (akad) antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan.*

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq<sup>7</sup>, Syirkah adalah akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerjasama dalam modal dan keuntungan.

Syirkah merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits ataupun Ijma' Ulama. Di antara dalil yang memperbolehkan praktik akad syirkah adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian dari mereka berbuat dzalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh, dan amat sedikitlah mereka ini”. (QS. Shad (38) :24). Ayat ini merujuk dibolehkannya praktik akad musyarakah.
2. “Allah SWT berfirman : “Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, maka Aku keluar dari mereka”. Hadits riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah merupakan dalil lain dibolehkannya praktik musyarakah. Hadits ini merupakan Hadits Qudsi, dan kedudukannya shahih menurut Hakim.

---

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al Sunnah...*, h. 294

<sup>8</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 209

3. Taqdir Nabi adalah ketetapan Nabi atas sesuatu, yang dilakukan oleh orang lain, dan merupakan salah satu metodologi yang bisa digunakan untuk menetapkan sebuah hukum. Relevan dengan akad musyarakah, setelah Rasulullah SAW diutus menjadi Nabi, masyarakat telah mempraktikkan kontrak musyarakah, kemudian Rasulullah menetapkan akad musyarakah akad musyarakah sah untuk digunakan masyarakat, sebagaimana banyak juga hadits Rasulullah yang menjelaskan keabsahan musyarakah.
4. Kesepakatan Ulama akan dibolehkannya akad musyarakah dikutip dari Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitab *Al Fiqh al – Islami wa Adillatuhu*. Ulama muslim sepakat akan keabsahan kontrak musyarakah secara global, walaupun terdapat perbedaan pendapat di antara mereka atas beberapa jenis musyarakah. Secara eksplisit, ulama telah sepakat akan praktik kontrak musyarakah, sehingga kontrak ini mendapat pengakuan dan legalitas syar’i.

Dengan demikian syirkah ialah suatu ikatan kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam perdagangan, dengan adanya akad syirkah yang mereka sepakati, maka ia berhak bertindak hukum terhadap perserikatan itu dan berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati.

**a. Rukun Syirkah**

Adapun yang menjadi rukun dalam musyarakah adalah apabila musyarakah memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh ulama guna menentukan sahnya akad tersebut.

Rukun yang dimaksud adalah :

1. sighthat (ijab qabul),
2. pihak yang bertransaksi, dan
3. objek transaksi (modal dan kerja).

**b. Syarat Syirkah**

Menurut ulama Hanafiyah, syarat-syarat umum Syirkah, antara lain:

1. Dapat dipandang sebagai perwakilan
2. Ada kejelasan dalam pembagian keuntungan
3. Bagian masing-masing dari yang bersekutu harus jelas, seperti seperlima ( $1/5$ ), sepertiga ( $1/3$ ), atau 10 %. Jika keuntungan tidak jelas (majhul), akad menjadi fasid (rusak sebab laba merupakan ma'qud alaih (salah satu rukun akad menurut jumhur)).

Laba merupakan bagian umum dari jumlah

**c. Hukum Syirkah**

Akad syirkah ada kalanya hukumnya Shahih ataupun fasid. Syirkah fasid adalah akad syirkah dimana salah satu syarat yang telah disebutkan tidak terpenuhi, jika semua syarat terpenuhi, maka syirkah dinyatakan shahih.

Adapun syarat-syarat umum dari Musyarakah hampir sama dengan syarat-syarat Mudharabah, diantara syarat tersebut adalah :<sup>9</sup>

1. Modal

- a. Modal Musyarakah harus berupa uang yang dapat diterima oleh umum ketika transaksi musyarakah itu dimulai.
- b. Modal harus diketahui nilai, macam dan jenisnya.
- c. Modal tidak boleh dicampur dengan harta pribadi.
- d. Modal tidak disyaratkan harus sama antara semua pihak.

2. Pembagian Keuntungan

- a. Transaksi Musyarakah menentukan prinsip-prinsip pembagian hasil antara semua pihak secara jelas baik untung maupun rugi.
- b. Prosentase pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak dijelaskan ketika berlangsungnya akad.
- c. Keuntungan diambil dari hasil laba harta perserikatan, bukan dari harta lain.

**2. Akad Mudharabah**

Mudharabah atau *qiradh* termasuk salah satu bentuk akad syirkah (perkongasian). Istilah *mudharabah* digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang

---

<sup>9</sup> Mahmoud Al Anshari, Ismail Hasan, Samir Mutawalli, "Al Bunuk Al Islamiyyah" Alih Bahasa Syahril Mukhtar, "Perbankan Islam Sejarah, Prinsip dan Operasional". Jakarta, 1993, h. 102.

Hijaz menyebutnya dengan istilah *qiradh*. Dengan demikian, mudharabah dan qiradh adalah dua istilah untuk maksud yang sama.<sup>10</sup>

Menurut bahasa, qiradh ( ) diambil dari kata yang berarti (potongan), sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh.

Orang Irak menyebutnya dengan istilah Mudharabah ( ), sebab (setiap yang melakukan akad memiliki bagian dari laba), atau pengusaha harus mengadakan perjalanan dalam mengusahakan harta modal tersebut.

Secara teknis, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (mudharib). Keuntungan usaha yang didapatkan dari akad mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk nisbah (persentase).

#### **a. Landasan Syariah**

Mudharabah merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al - Qur'an, Hadits, ataupun Ijma Ulama.

---

<sup>10</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 223

Diantara dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan praktik akad mudharabah adalah sebagai berikut :<sup>11</sup>

1.

artinya : “...dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...”.

(QS. Al – Muzammil : 20)

2. “Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya”.

Hadits Riwayat Thabrani dari Ibnu Abbas merujuk pada keabsahan melakukan transaksi Mudharabah. Hadits ini menunjukkan praktik mudharabah, khususnya mudharabah muqayyadah, karena shahibul maal sebagai penyedia dana memberikan beberapa persyaratan bagi mudharib dalam mengelola dana yang diberikan. Dengan demikian isi hadits ini jelas sekali memberikan legalitas praktik akad mudharabah.

3. “Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah ; jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan

---

<sup>11</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*.

jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”. Hadits Riwayat Ibnu Majah merupakan dalil lain dibolehkannya praktik mudharabah.

4. Kesepakatan Ulama akan bolehnya Mudharabah dikutip dari Dr. Wahbah Zuhaily dari kitab *al – Fiqh al – Islamy wa Adillatuh*. Diriwayatkan bahwa sejumlah sahabat melakukan mudharabah dengan menggunakan harta anak yatim sebagai modal dan tak seorang pun dari mereka menyanggah atau menolak. Jika praktik sahabat dalam suatu amalan tertentu yang disaksikan oleh sahabat yang lain lalu tidak seorang pun menyanggahnya, maka hal itu merupakan ijma’. Ketentuan Ijma’ ini secara sharih mengakui keabsahan praktik mudharabah dalam sebuah perniagaan..
5. Mudharabah diqiyaskan kepada al-musyaqah (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya mudharabah ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemashalahatan manusia dalam rangka memnuhi kebutuhan mereka.

#### **b. Rukun dan Macam Mudharabah**

Akad Mudharabah memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh ulama guna menentukan sahnya akad tersebut, rukun yang dimaksud adalah shahibul maal (pemilik dana), mudharib (pengelola), sighat (ijab

qabul), ra'sul mal (modal), pekerjaan dan keuntungan. Mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam sebuah usaha perniagaan.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada mudharib, mudharabah dapat dikategorikan menjadi Mudharabah Muthlaqah dan Mudharabah Muqayyadah. Mudharabah Muthlaqah adalah akad kerjasama di mana mudharib diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal usaha. Mudharib juga tidak dibatasi dengan tempat usaha, tujuan maupun jenis usaha. Sedangkan mudharabah Muqayyadah adalah akad kerjasama di mana shahibul maal menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi mudharib, baik mengenai tempat usaha, tujuan maupun jenis usaha.<sup>12</sup>

### c. Syarat Mudharabah

Ulama mengajukan beberapa syarat terhadap rukun-rukun yang melekat dalam akad mudharabah :

1. Untuk shahibul maal dan mudharib, syarat keduanya adalah harus mampu bertindak layaknya sebagai majikan dan wakil.
2. Shighat atau Ijab dan Qabul harus diucapkan oleh kedua pihak untuk menunjukkan kemauan mereka, dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan kontrak.
3. Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh shahibul maal kepada mudharib untuk tujuan investasi dalam akad mudharabah.

---

<sup>12</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*.

Modal disyaratkan harus diketahui jumlah dan jenisnya (mata uang), dan modal harus disetor tunai kepada mudharib.

4. Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal, keuntungan adalah tujuan akhir dari kontrak mudharabah. Syarat keuntungan yang harus terpenuhi adalah : kadar keuntungan harus diketahui, berapa jumlah yang dihasilkan. Keuntungan tersebut harus dibagi secara proporsional kepada kedua pihak, dan proporsi atau nisbah keduanya harus sudah dijelaskan pada waktu melakukan kontrak.
5. Pekerjaan atau usaha perniagaan adalah kontribusi mudharib dalam kontrak mudharabah yang disediakan sebagai pengganti untuk modal yang disediakan oleh shahibul maal, pekerjaan yang dimaksud berhubungan dengan manajemen atau pengelolaan.

Syarat yang harus dipenuhi adalah :

- a. Usaha perniagaan adalah hak eksklusif mudharib tanpa adanya intervensi dari pihak shahibul maal, walaupun madzhab Hanbali membolehkan shahibul maal memberikan kontribusi dalam pekerjaan tersebut.
- b. Pemilik dana tidak boleh membatasi tindakan dan usaha mudharib sedemikian rupa, sehingga dapat mencegahnya dari tujuan akad mudharabah, yakni keuntungan.

- c. Mudharib tidak boleh menyalahi aturan syariah dalam usaha perniagaannya yang berhubungan dengan kontrak mudharabah, serta ia harus mematuhi syarat-syarat yang ditentukan shahibul maal.

**d. Hukum Mudharabah**

Mudharabah akan dikatakan fasid jika terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi, diantara bentuk mudharabah fasid adalah misalnya, seseorang yang memiliki alat perburuan (sebagai shahibul maal) menawarkan kepada orang lain (sebagai mudharib) untuk berburu bersama-sama, kemudian keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan. Akad mudharabah ini fasid, mudharib tidak berhak mendapat keuntungan dari perburuan, keuntungan ini semuanya milik shahibul maal, mudharib hanya berhak mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan.

Dengan alasan, keuntungan yang didapatkan bersumber dari asset yang dimiliki oleh shahibul maal, begitu juga ia harus menanggung beban kerugian yang ada. Dalam akad ini mudharib diposisikan sebagai ajir (orang yang disewa tenaganya), dan ia berhak mendapatkan upah, baik ketika mendapatkan keuntungan atau menderita kerugian.<sup>13</sup>

Jika semua syarat terpenuhi, maka akad mudharabah dikatakan shahih. Dalam konteks ini, mudharib diposisikan sebagai seorang yang menerima titipan asset shahibul maal. Ketika mudharib melakukan pembelian, ia

---

<sup>13</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*.

layaknya sebagai wakil dari shahibul maal, ia melakukan transaksi atas asset orang lain dengan mendapatkan izin darinya. Ketika mudharib mendapatkan keuntungan atas transaksi yang dilakukan, ia berhak mendapatkan bagian dari keuntungan yang dihasilkan, dan bagian lainnya milik shahibul maal.